



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Samsul Bin Empo
2. Tempat lahir : Sungai Jingah
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 28 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa sungai lumbah Rt. 04, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Han/67/XI/RES.1.24/2022/Reskrim pada tanggal 10 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik atas Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penuntut Umum atas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ERHAM AMIN, S.H.,M.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrh tanggal 7 Desember 2022.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SAMSUL Bin EMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas 1 Martapura, dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukum oleh karena Anak telah mengakui segala kesalahannya serta menyesali perbuatannya serta Anak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan akan lebih hati-hati dalam bergaul dan bertingkah laku, serta mohon keringanan karena Anak ingin sekolah lagi dan membahagiakan orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak SAMSUL Bin EMPO, pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di sebuah warung di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita saksi Riki Wardani dan saksi Rusmadi yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala melakukan giat dan singgah di sebuah warung yang bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui seorang laki-laki tersebut bernama Samsul Bin Empo dan saksi Riki Wardani beserta saksi Rusmadi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati ukuran \pm 18 cm dengan gagang dan kumpang warna coklat yang terbuat dari kayu yang disimpan pada pinggang sebelah kanan anak. Selanjutnya anak diamankan oleh saksi Riki Wardani dan saksi Rusmadi dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut. Bahwa anak tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau belati ukuran \pm 18 cm dengan gagang dan kumpang warna coklat yang terbuat dari kayu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yang kesimpulannya sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Kelahiran No. 6304-LT-28042016-0199 tanggal 12 Mei 2016 Samsul Bin Empo merupakan anak tunggal dari pasangan Empo dan Ema yang lahir pada tanggal 28 Juli 2005 dan berumur 17 (Tujuh Belas) tahun 3 (Tiga) bulan 12 (Dua Belas) hari saat melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam.
- Klien atas nama Samsul Bin Empo saat melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 3 (Tiga) bulan 12 (Dua Belas) hari yang mana klien masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil. Dengan demikian mencerminkan kepribadian klien yang belum matang dan kurang mempertimbangkan risiko serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
- Klien merupakan anak yang diasuh dengan pola asuh permisif;
- Klien merasa kurangnya perhatian dari pihak keluarga;
- Tindakan pidana yang dilakukan klien dilakukan karena kebiasaan klien berkumpul dan mabuk-mabukan serta membawa senjata tajam;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya "klien pernah berurusan di Kantor Kepolisian Sektor Berangas atas perkara pencurian namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban;
- Klien memiliki riwayat mengkonsumsi minuman beralkohol, menghisap Lem Fox, berulang kali mencuri, berkelahi dan memiliki senjata tajam;
- Pandangan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat menyatakan bahwa klien perlu di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;
- Berdasarkan hasil Assesment yang dilakukan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menggunakan Instrumen Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak maka dapat dilihat hasilnya menunjukkan nilai 16 (Enam Belas) dengan Risiko Sedang. Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa klien memiliki risiko residivis menengah/ada kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Adapun hasil dari pemeriksaan dengan menggunakan Instrumen Kebutuhan Kriminogeni Anak diperoleh nilai keseluruhan 21 (Dua Puluh Satu) dengan kategori sedang, namun ditekankan pada kemampuan klien mengelola emosi maka perlunya pembimbingan terhadap klien;
- Berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 11 Tahun 2012 maka terhadap perkara ini tidak ada kewajiban untuk diupayakan diversi pada setiap tingkatan.

Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan masa depan anak serta kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum Anak yang melakukan penuntutan dan Yang Mulia Hakim Anak yang memutuskan perkara ini, bilamana anak pelaku atas nama Samsul Bin Empo terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan tersebut diatas maka saya selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar dikenakan sanksi Pidana Penjara dan ditempatkan LPKA Kelas I Martapura sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun untuk putusannya kami serahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai Bahan Pertimbangan:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien mengakui perbuatan membawa senjata tajam dilakukan dengan sengaja;
- Klien masih tergolong kategori Anak sehingga masih dapat dibina dan dibimbing ke arah yang lebih baik, namun pada ruang lingkup keluarga sudah tidak mampu untuk membimbing;
- Dengan keberadaan klien di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura diharapkan mendapatkan pembinaan mental sehingga dapat mengubah sikap perilaku klien yang kurang baik serta membantu anak dalam melakukan kontrol terhadap emosinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riki Wardani Bin Fakhruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Anak;
- Bahwa saksi menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 01.00 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Depan SPBU Sungai Lumbah) saat sedang melakukan patrol Bersama rekannya saksi Rusmadi Bin H. Sugianor;
- Bahwa saat itu Anak kedapatan menyimpan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu tersebut adalah miliknya yang mana merupakan bekas kepunyaan teman kerjanya terdahulu yang sudah pindah;
- Bahwa saat saksi tanyakan, Anak tidak menyatakan tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut dalam kondisi dengan kedua sisinya tajam dan ujung senjata tajam tersebut runcing

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka atau dapat melukai.

- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Anak tidak setiap hari membawa senjata tajam tersebut, hanya saat itu saja karena alasan jaga diri;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh bangunan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak;
- Bahwa Anak saat ditangkap dalam keadaan duduk-duduk minum di warung, dan diduga Anak saat itu dalam keadaan mabuk karena tercium bau alcohol dari mulut Anak;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa pada saat diamankan anak tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Rusmadi Bin H. Sugiannor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Anak;
- Bahwa saksi menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 01.00 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Depan SPBU Sungai Lumbah) saat sedang melakukan patrol Bersama rekannya saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin;
- Bahwa saat itu Anak kedapatan menyimpan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran ± 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran ± 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu tersebut adalah miliknya yang mana merupakan bekas kepunyaan teman kerjanya terdahulu yang sudah pindah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tanyakan, Anak tidak menyatakan tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut dalam kondisi dengan kedua sisinya tajam dan ujung senjata tajam tersebut runcing dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka atau dapat melukai.
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Anak tidak setiap hari membawa senjata tajam tersebut, hanya saat itu saja karena alasan jaga diri;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh bangunan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak;
- Bahwa Anak saat ditangkap dalam keadaan duduk-duduk minum di warung, dan diduga Anak saat itu dalam keadaan mabuk karena tercium bau alcohol dari mulut Anak;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa pada saat diamankan anak tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **Sanawiah** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.00 Wita saksi sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala (Depan SPBU Sungai Lumbah) dan di warung tersebut ada Anak, tidak lama kemudian ada anggota kepolisian sedang melakukan patroli dan singgah di warung tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian tersebut melihat Anak yang mencurigakan dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Anak sedang membawa senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam tersebut dan Anak tidak bisa memperlihatkan surat ijin, Selanjutnya Anak di bawa ke Polres Batola guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh



- Bahwa senjata tajam yang diamankan oleh anggota Kepolisian milik Anak ada 1 (satu) bilah saja.
- Bahwa pada saat Anak diamankan oleh pihak kepolisian penerangan di warung tersebut terang sehingga saksi melihat secara langsung bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu merupakan milik Anak yang telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat polisi mengamankan Anak, saksi diminta untuk menyaksikan proses tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari kondisi senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk hal yang tidak benar bisa melukai orang.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 01.00 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Depan SPBU Sungai Lumbah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 skj. 20.00 wita Anak keluar rumah untuk menuju sebuah warung yang berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (dekat SPBU Sungai Lumbah) dan pada saat Anak mau keluar rumah Anak mengambil 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu yang sebelumnya disimpan di dalam tas Anak;
- Bahwa Anak kemudian langsung pergi menuju warung tersebut dan sesampainya di warung, Anak memesan minuman kopi dan duduk-duduk di warung tersebut sambil ngobrol dengan teman-teman Anak yang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 skj. 01.00 wita datang anggota kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan menemukan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu yang Anak selipkan dibagian pinggang sebelah kanannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak yang sebelumnya senjata tajam tersebut merupakan kepunyaan teman kerja lamanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah pindah, senjata tersebut tertinggal dan Anak ambil untuk disimpan;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak hanya 1 (satu) bilah saja;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah untuk jaga-jaga diri karena sebelumnya teman Anak ada yang berkelahi dan takut kalau-kalau saat duduk-duduk di warung musuh temannya tersebut datang menyerang;
- Bahwa kondisi senjata tajam tersebut adalah dua sisinya tajam dan ujung senjata tajam tersebut runcing, dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam dapat melukai;
- Bahwa Anak dalam kondisi tinggal sendiri tanpa pengawasan keluarga sejak ia mulai bekerja setelah tamat SD;
- Bahwa Anak putus sekolah sejak ia mulai bekerja karena alasan ekonomi;
- Bahwa Ibu Anak telah meninggal dunia sejak Anak berusia 2,5 tahun, dan dirawat oleh neneknya, dan setelah neneknya meninggal Anak tinggal Bersama bibinya di Marabahan;
- Bahwa Ayah Anak bekerja di luar Kabupaten dan jarang sekali pulang sehingga Anak jarang dan hampir tidak pernah kontak dengan Ayahnya;
- Bahwa Anak pernah mencuri di kampung dulu oleh karena Anak ingin membeli barang-barang tapi Anak tidak punya Uang, dan perbuatan Anak tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Anak mulai merasa berubah sikap sejak terpengaruh teman-temannya yang bekerja sebagai buruh bangunan karena Anak awalnya dipaksa minum-minum untuk mabuk kalau tidak Anak bisa dipukul dan hal tersebut menjadi kebiasaan sekarang;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbuatannya membawa senjata tajam adalah perbuatan yang berbahaya;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada bibinya atas perbuatan dan kesalahannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan ingin sekolah lagi serta menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari wali dari Anak yaitu Bibinya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tinggal dengannya sejak nenek Anak meninggal dunia yang mana Anak saat itu umur lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Ayah Anak bekerja diluar Kabupaten dan jarang pulang, sedang ia dan suaminya juga sibuk bekerja di kebun sehingga jarang juga memberikan pengawasan kepada Anak sehari-hari;
- Bahwa Anak sebenarnya Anak berkelakuan baik namun terbawa terpengaruh buruk pergaulannya;
- Bahwa Anak dulunya juga pernah melakukan pencurian dan berakhir damai secara kekeluargaan;
- Bahwa Bibi Anak juga jarang menghubungi Anak sejak Anak pindah dan tidak tinggal bersama dengannya lagi;
- Bahwa Anak telah sering diingatkan untuk mengubah perilakunya namun Anak tidak mengindahkan dan kadang melawan;
- Bahwa sebagai walinya, Bibi Anak menyatakan bahwa ia sendiri kurang bisa membina, mengawasi dan mendidik Anak dikarenakan sibuk bekerja dan jarang di rumah, sehingga merasa bahwa Anak perlu di bina dalam Lembaga agar berubah, namun ia bersedia untuk mengawasi Anak setelah Anak mendapatkan pembinaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin dan saksi Rusmadi Bin H. Sugiannor yang sedang berpatroli pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 01.00 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Depan SPBU Sungai Lumbah);
- Bahwa saat itu Anak sedang duduk-duduk dan minum bersama teman-temannya di warung tersebut, yang oleh karena gerak gerik Anak mencurigakan selanjutnya saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin dan saksi Rusmadi Bin H. Sugiannor melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan menemukan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu yang Anak selipkan dibagian pinggang sebelah kanannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak dan dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk jaga-jaga diri karena sebelumnya teman



Anak ada yang berkelahi dan takut kalau saat duduk-duduk di warung musuh temannya tersebut datang menyerang;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kondisi senjata tajam tersebut adalah dua sisinya tajam dan ujung senjata tajam tersebut runcing, dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam dapat melukai;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan bukan pula benda pusaka;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Samsul Bin Empo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan



dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Anak ditangkap oleh saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin dan saksi Rusmadi Bin H. Sugiannor pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 01.00 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Depan SPBU Sungai Lumbah) oleh karena saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati Ukuran + 18 cm dengan gagang dan kumpang warna cokelat yang terbuat dari kayu yang Anak selipkan dibagian pinggang sebelah kanannya. Dalam hal ini, senjata tajam tersebut adalah milik Anak dan dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk jaga-jaga diri karena sebelumnya teman Anak ada yang berkelahi dan takut kalau saat duduk-duduk di warung musuh temannya tersebut datang menyerang yang mana Anak tidak memiliki ijin membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, Anak bekerja sebagai buruh bangunan, sehingga senjata tajam yang Anak bawa tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu tersebut dalam kondisi dua sisinya tajam dan ujung senjata tajam tersebut runcing yang dapat digunakan untuk menusuk dan melukai seseorang sehingga barang bukti tersebut dapat juga disebut sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga, dan senjata tajam tersebut bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata tajam tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan tersebut Anak lakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang mana selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas 1 Martapura;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bagian umum jelas memberi amanat bahwa dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana anak perlu mengedepankan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang mana prinsip ini merupakan satu dari 4 prinsip utama dalam perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” ini difokuskan kepada dalam memeriksa dan mengadili perkara Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi-kondisi yang mengikuti Anak sehingga ia melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan setiap Anak itu unik dan tumbuh dalam keadaan keluarga, sosial, ataupun ekonomi yang berbeda yang mana faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku Anak. Hal-hal tersebut dibutuhkan guna mengetahui apa yang sebenarnya Anak paling butuhkan dalam kondisinya saat ini untuk menjadi pribadi lebih baik untuk dirinya ataupun masyarakat sekitarnya karena salah satu hal yang jadi perhatian khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertera dalam bagaian umum pada Penjelasan atas Undang-Undang tersebut bahwa perlindungan Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No : REG 1.B/69/2022 atas nama Anak Samsul Bin Empo dihubungkan dengan keterangan Anak dan keterangan Bibinya sebagai walinya di persidangan, ada beberapa hal yang menurut Hakim perlu diperhatikan:

- Akar permasalahan yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana adalah Anak selama ini mendapatkan pola asuh permisif yaitu pola asuh pengabaian terhadap Anak yang mana Ayah Anak sebagai satu-satunya orang tua Anak jarang pulang ke rumah untuk mengecek keadaan Anak dan cenderung mengabaikan Anak, bahkan untuk hak Pendidikan dan ruang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh



lingkup pergaulan Anak. Disisi lain, yang mana bibi dan paman Anak sebagai yang secara nyata mengasuh Anak juga berperilaku demikian terhadap Anak;

- Anak hanya sekolah sampai tamat SD (Sekolah Dasar) dan juga tidak pernah mengikuti pendidikan non formal berupa pelatihan atau kursus baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atau swasta;
- Anak merupakan anak yang secara ekonomi tidak terpenuhi kebutuhannya dan harus bekerja mencukupi kebutuhannya secara mandiri yang mana berdasarkan hasil assesment Anak dalam aspek Pendidikan dan pekerjaan bahwa Anak tidak memiliki banyak keterampilan serta memiliki kesulitan mencari pekerjaan. Sehingga, Anak bekerja serabutan dan masuk dalam pergaulan yang salah lalu menyebabkan Anak berperilaku negatif;
- Dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan lagi Anak akan berusia 18 (delapan belas) tahun dan memasuki usia dewasa;

Yang mana berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi kepentingan terbaik bagi Anak saat ini adalah selain mendapatkan pembinaan untuk perubahan perilakunya, Anak butuh mempersiapkan dirinya untuk memasuki usia dewasa dengan memperoleh pelatihan kerja sehingga Anak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. Dengan demikian, diharapkan setelah itu Anak dapat menyambung pendidikannya yang terputus dahulunya karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan penghindaran Anak dari penjatuhan pidana penjara kecuali sebagai upaya terakhir yang mana hal ini tentunya dilihat dari kadar kesalahan yang Anak perbuat. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Anak masih tergolong sebagai sebuah kenakalan remaja yang mana timbul dari pengabaian orang tua/wali terhadap Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bagi Anak akan menimbulkan kosekuensi bahwa Anak setelah itu dilabeli sebagai narapidana di masyarakat yang mana label tersebut dalam kontruksi sosial masyarakat kita cenderung nantinya menjadi salah satu faktor yang membuat Anak sulit mendapatkan pekerjaan. Padahal, kondisi Anak saat ini Hakim ibaratkan seperti si Budi Kecil dalam lagu Iwan Wals yang berjudul Sore Tugu Pancoran:



Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu

Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu

Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu

Dipaksa pecahkan karang lemah jarimu terkepal

Yang mana mewakili perasaan Anak yang harus bekerja di usia anak demi memenuhi kebutuhan hidup untuk mandiri yang padahal seharusnya Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta untuk tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum, Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas 1 Martapura terhadap Anak. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tindakan berupa penyerahan Anak kepada Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PR SAR) "Mulia Satria" Banjarbaru dinilai lebih dapat memenuhi "kepentingan terbaik bagi Anak" karena di Lembaga tersebut, selain Anak mendapatkan pembinaan, Anak juga dapat mengikuti Pelatihan Kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang lama waktunya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan tindakan kepada Anak tersebut, maka dari itu Hakim menganggap perlu adanya pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama masa tindakan berlangsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam hal Anak dijatuhi pidana berupa tindakan berupa penyerahan Anak kepada Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PR SAR) "Mulia Satria" Banjarbaru, oleh karena itu Anak agar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara kelas IIB Marabahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka patut dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Pengabaian orang tua/wali Anak ikut andil dalam hal menyebabkan Anak berperilaku negatif dan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Samsul Bin Empo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak tersebut dengan menyerahkan Anak kepada Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PRSAR) "Mulia Satria" Banjarbaru selama 6 (enam) bulan untuk mengikuti Pelatihan Kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama masa tindakan berlangsung;
4. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Ukuran \pm 18 cm Dengan Gagang Dan Kumpang Warna Cokelat Yang Terbuat Dari Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Debby Stevani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma

Debby Stevani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)